

# BAB 28

## Kaidah Pelaksanaan

---

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Rawas 2005 – 2010 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2005.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Rawas 2005 – 2010 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategi (Renstra) SKPD dan selanjutnya menjadi pedoman bagi daerah dalam menyusun RKPD setiap tahun.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJM tahun 2005 – 2010 dengan sebaik-baiknya.
2. SKPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2005 – 2010 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2005 – 2010 dengan Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2005 – 2010 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah kedalam Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).